

## **BAB III**

### **DESKRIPSI TEMPAT PENDIDIKAN LUAR AKADEMIK DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN LUAR AKADEMIK**

#### **A. Sejarah Singkat Tempat Program Latihan Akademik**

Pada jaman penjajahan bangsa Belanda dan Jepang, hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia hanya ditujukan kepada merekawarga negara yang tunduk kepada hukum barat yaitu hukum yang dibuat oleh bangsa penjajah sehingga sangat menguntungkan bagi bangsa penjajah itu sendiri.

Setelah Indonesia merdeka, para ahli hukum pertanahan di Indonesia merasa bahwa hukum pertanahan yang berlaku pada saat itu merupakan warisan dari penjajah yang sangat menguntungkan bagi penjajah tersebut. Akhirnya para ahli hukum pertanahan tersebut sepakat untuk mengubah hukum pertanahan yang berlaku pada saat itu. Sehingga pada tanggal 24 September 1960 dikeluarkanlah UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Oleh Presiden Soekarno dan sejak itulah setiap tanggal 24 September diperingai sebagai hari ulang tahun UU Pokok Agraria atau UUPA. Dengan dikeluarkan UUPA maka di cabutlah UU yang lama yaitu: “*AGRARISCHE WET*” dan “*Of The Staat Sinrichting Van Nederland Indie*”. Berdasarkan UUPA hak atas tanah ditetapkan sebagai berikut:

1. Hak Milik
2. Hak Guna Usaha
3. Hak bangunan
4. Hak Pakai
5. Hak Sewa
6. Hak Membuka Tanah
7. Hak Memungut Hasil Hutan
8. Hak Gadai
9. Hak Usaha Bagi Hasil

10. Hak Menumpang
11. Hak Sewa Tanah Pertanian
12. Dan hak-hak lain yang tidak tertulis dalam hak-hak tersebut diatas yang ditetapkan melalui undang-undang sementara.

Berdasarkan keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1966 tugas keagrariaan dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri dalam bentuk komponen Direktorat Jenderal Agraria. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional, maka Organisasi Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri ditingkatkan menjadi Badan Pertanahan nasional yang bertanggung jawab kepada Presiden sedangkan dari segi operasionalnya bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara dengan susunan organisasi sebagaimana ditetapkan Oleh Keputusan Kepala Pertanahan nasional Nomor 11/ Badan Pertanahan Nasional/1988.

Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Non Departemen yang di bentuk tanggal 19 juli 1988 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988. Badan ini merupakan peningkatan status yang diasarkan pada kenyataan bahwa tanah tidak sekedar merupakan masalah agraria yang selama ini lazimnya kita identikkan dengan pertanian. Tanah telah berkembang pesat menjadi masalah lintas sektoral yang mempunyai dimensi ekonomi, sosial, budaya, politik, peranakan keamanan bahkan hukum. Badan Pertanahan Nasional dipimpin langsung oleh seorang Kepala dan mempunyai tugas yakni melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.


## **B. Struktur Organisasi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten**

### **Tasikmalaya:**

1. Strukur Organisasi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tasikmalaya
  - a. Kepala Kantor : Drs. Akur Nurasa, M.Si.
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Jaja Soetisna, S.Sos.
    - 1) Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan : Achmad Komaruzaman
    - 2) Kepala Urusaan Uym dan Kepegawaian : Achmad Komaruzaman
  - d. Kepala Seksi Survey dan Pemetaan : Ir. Budi Sumasto

- 1) Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan : Daan Sudarmawan, ST.
- 2) Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah : Rajasa Iskandar, A.Ptnh
- e. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah : Lukman Hakim, SH.
  - 1) Kasubsi Penetapan Hak Tanah : Diding Rosidin, SH.
  - 2) Kasubsi Pengaturan Pemerintah : Yulianto, A.Ptnh
  - 3) Kasubsi Pendaftaran Hak : Henda Yudis Ferian, SH.
  - 4) Kasubsi Peralihan, Pembebanan Hak & PPAT : H. Tata Irta, SH.
- f. Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan : Drs. Wahyudin
  - 1) Kasubsi Penatagunaan Tanah & Kawasan Tertentu : Dahraini, SH.
  - 2) Kasubsi Landreform dan Konsolidasi Tanah : Nining Wely Gustina, SH.
- g. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan : Daryoto, SH.
  - 1) Kasubsi Pengendalian Pertanahan : Gatot Murtedjo, SH.
  - 2) Kasubsi Pemberdayaan Masyarakat : Dudi Noviandi, S,Sos.MH.
- h. Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Kepegawaian : Agah Nugraha, SH.
  - 1) Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan : Asep Agusta, S.A.Ptnh
  - 2) Kasubsi Perkara Pertanahan : Dindin Saripudin, SH

2. Bagan Strukur Organisasi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tasikmalaya



Gambar 3.1 Gambar Bagan Strukur Organisasi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tasikmalaya

### **C. Deskripsi Kerja Setiap Bidang**

#### **Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan :**

##### **Pasal 6**

Bidang survei, Pengukuran dan Pemetaan terdiri dari :

1. Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar.
2. Seksi Pemetaan Tematik
3. Seksi Survei Potensi Tanah

#### **Uraian Tugas Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar**

##### **Pasal 7**

1. Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar mempunyai tugas melakukan perapatan kerangka dasar dan pengukuran batas kawasan atau wilayah serta pemeliharaan, pengelolaan dan pengembangan peralatan teknis dan teknologi komputerisasi.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan Kepala Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan tentang tindakan yang perlu diambil dalam pelaksanaan kegiatan perapatan kerangka dasar, pemetaan dasar pertanahan dan pengukuran kawasan atau wilayah serta pemeliharaan, pengelolaan dan pengembangan peralatan teknis, dan teknologi komputerisasi.
  - b. Melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah pelaksanaan kegiatan perapatan kerangka dasar, pemetaan dasar pertanahan dan pengukuran batas kawasan atau wilayah serta pemeliharaan, pengelolaan dan pengembangan peralatan teknis, dan teknologi komputerisasi.
  - c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya

yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja.

- d. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penusunan pedoman, dan petunjuk teknis yang lebih rinci dalam melakukan kegiatan perapatan kerangka dasar, pemetaan dasar pertahanan dan pengukuran batas kawasan atau wilayah serta pemeliharaan, pengelolaan dan pengembangan peralatan teknis, dan teknologi komputerisasi.
- e. Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Seksi Pemetaan Tematik sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya.
- f. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis, monitoring dan supervise terhadap kegiatan perapatan kerangka dasar, pemetaan dasar pertahanan dan penerapan penggunaan peralatan teknis dan teknologi komputerisasi yang dilaksanakan oleh Kantor Pertahanan.
- g. Mengumpulkan, menghimpun, mengolah dan mensistimatisasikan data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan perapatan kerangka dasar, pemetaan dasar pertahanan dan pengukuran batas kawasan atau wilayah serta pemeliharaan, pengelolaan dan pengembangan peralatan teknis, dan teknologi komputerisasi.
- h. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan koordinasi perapatan kerangka dasar, pemetaan dasar pertahanan dan pengukuran batas kawasan atau wilayah dengan pemerintah daerah setempat dan pihak lain yang terkait.
- i. Melaksanakan norma standar, prosedur, dan mekanisme dalam bidang tugas dan kegiatan Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar baik secara terestis maupun secara penginderaan jauh.
- j. Melakukan pembuatan, pemasangan dan pengukuran Titik Dasar Teknis (TDT) Orde-3 serta pemeliharaan dan dokumentasinya.

- k. Melakukan pengukuran dan pemetaan batas wilayah dan administrasi kawasan.
- l. Melakukan pengolahan citra satelit dan digitasi peta dalam rangka melaksanakan kegiatan pengukuran dan pemetaan dasar serta pemberian dukungan kegiatan pemetaan tematik lainnya.
- m. Melakukan pengolahan dan pemeliharaan daftar toponimi baik secara analog atau manual maupun secara digital serta koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam rangka penerapan penamaan toponimi.
- n. Melakukan pembinaan, bimbingan teknis, monitoring dan supervise pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data untuk penamaan toponimi yang dilaksanakan oleh kantor Pertahanan.
- o. Mengumpulkan, mengolah, merekam atau mencatat, memelihara data dan membuat laporan hasil kegiatan pengukuran dan pemetaan dasar pertahanan kantor Pertahanan sebagai bahan penyusunan system informasi dan manajemen pertahanan nasional.
- p. Melakukan pembuatan atlas dan indeks peta hasil pelaksanaan kegiatan inventarisasi peta untuk wilayah provinsi yang bersangkutan.
- q. Melakukan pemeliharaan, dokumentasi dan pelayanan peta baik secara analog atau manual atau hardcopy maupun secara digital.
- r. Melakukan pengolahan dan pemeliharaan peralatan teknis pengukuran dan pemetaan.
- s. Melakukan pembinaan dan menyiapkan bahan-bahan bagi penilaian jabatan fungsional surveyor pemetaan.
- t. Mengadakan bimbingan teknis atau pelatihan kerja intern untuk pemanfaatan atau penggunaan peralatan, metode dan aplikasi software atau hardware pengukuran dan pemetaan dasar pertahanan.
- u. Melaksanakan kualitas dibidang tugas pengukuran dan pemetaan dasar pertahanan.



- v. Melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait.
- w. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan dalam melakukan perapatan kerangka dasar, pemetaan dasar pertahanan dan pengukuran kawasan atau wilayah serta pemeliharaan, pengelolaan dan pengembangan peralatan teknis dan teknologi komputerisasi.
- x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan

### **Uraian Tugas Seksi Pemetaan Tematik**

#### **Pasal 8**

1. Seksi Tematik mempunyai tugas melakukan survei, pemetaan, pemeliharaan, dan pengembangan pemetaan tematik dalam data tekstual dan spasial.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan Kepala Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan tentang tindakan yang perlu diambil dalam melakukan survei, pemeliharaan, dan pengembangan pemetaan tematik dalam data tekstual dan spasial.
  - b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
  - c. Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Seksi Pemetaan Tematik sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya.
  - d. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam melakukan survey, pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan pemetaan tematik dalam data tekstual dan spasial.



- e. Mengumpulkan, menghimpun dan menstimulasikan atau mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan survey, pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan pemetaan tematik dalam data tekstual dan spasial.
- f. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan mekanisme pelayanan survey dan pemetaan tematik.
- g. Melaksanakan survey, pemetaan tematik, pemeliharaan dan pengembangan tematik perkotaan, pedesaan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan wilayah khusus.
- h. Melaksanakan pemetaan sumber daya alam dan buatan.
- i. Melaksanakan layanan public data dan informasi tematik pertahanan.
- j. Memelihara peralatan teknis komputerisasi pemetaan tematik.
- k. Melakukan digitasi peta dan data tematik.
- l. Melaksanakan pelaporan dan publikasi hasil-hasil kegiatan pemetaan tematik.
- m. Mengadakan pembinaan dan bimbingan teknis pengukuran dan pemetaan dasar.
- n. Melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam melakukan survei, pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan pemetaan tematik dalam data tekstual dan spasial.
- o. Melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait.
- p. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam melakukan survey, pemetaan, pemeliharaan, dan pengembangan pemetaan tematik dalam data tekstual dan spasial.
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Uraian Tugas Seksi Pengukuran Bidang

### Pasal 9

1. Seksi pengukuran bidang mempunyai tugas melakukan pengukuran, perpetaan, pembukuan bidang tanah, ruang, dan perairan serta bimbingan teknis, dan survey berlisensi
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut:
  - a. Menyampaikan saran-saran atau pertimbangan kepada Kepala bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan tentang tindakan yang perlu diambil dalam melakukan pengukuran, perpetaan, pembukuan bidang tanah ruang, dan perairan serta bimbingan teknis, dan survey berlisensi
  - b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
  - c. Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Seksi Pengukuran bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya.
  - d. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam melakukan pengukuran perpetaan, pembukuan bidang tanah ruang, dan perairan serta bimbingan teknis, dan survey berlisensi. Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan pengukuran, perpetaan, pembukuan bidang tanah ruang, dan perairan serta bimbingan teknis, dan survey berlisensi
  - e. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan mekanisme pelayanan pengukuran bidang.
  - f. Melaksanakan pengukuran bidang dalam rangka permohonan hak luasan 10-1000 Ha, pemetaan bidang tanah ruang dan perairan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

## **D. Deskripsi Kegiatan Program Latihan Akademik**

### **1. Pengukuran**

Pengukuran dan pemetaan. Pengukuran dan pemetaan kadastal dimaksudkan untuk memperoleh data fisik atas bidang-bidang tanah yang memberikan jaminan kepastian hukum mengenai batas, luas dan letak. Pengukuran bidang tanah yang dilaksanakan untuk keperluan letak geografis, luas, situasi bidang tanah untuk lampiran sertifikat, pembuatan peta pendaftaran dan terutama untuk mendapatkan data ukuran bidang tanah sebagai unsur pengembalian batas-batas apabila karena sesuatu hal batas-batas bidang tanah tersebut hilang. Untuk keperluan pengumpulan data pengolah data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan. Kegiatan pengukuran dan pemetaan yang dimaksud adalah

Tahap-tahap persiapan pengukuran

#### **a. Persiapan administrasi pengukuran (dikantor):**

- 1) Memegang surat tugas
  - a) Melengkapi tugas dengan surat tugas yang dibuat oleh kepala seksi pengukuran dan pendaftaran tanah atas nama kepala kantor pertanahan.
  - b) Dengan surat tugas tersebut maka mempunyai kewenangan untuk melaksanakan penetapan tanda batas dan pengukuran bidang tanah tertentu yang menjadi obyek permohonan.
- 2) Memeriksa peta-peta yang tersedia
- 3) Memeriksa daftar koordinat untuk pengikatan
- 4) Menyiapkan peralatan ukur
- 5) Menyiapkan gambar ukur dan daftar isian
- 6) Menerbitkan surat pemberitahuan akan dilaksanakannya penetapan batas bidang

#### **b. persiapan pengukuran dilapangan**

- 1) Penunjukan batas bidang tanah

- a) Hadirkan pemohon /pemilik bidang tanah dan pihak-pihak yang berbatasan dilokasi bidang tanah yang akan diukur.
  - b) Jika salah satu pihak tidak dapat hadir atau berhalangan, maka mabagai penggantinya dapat menghadirkan kuasanya. Kuasa dari pihak yang berhalangan dapat diterima dan sah secara hukum apabila dinyatakan dengan surat kuasa tertulis surat kuasa yang dimaksud dilampirkan bersama dengan gambar ukur.
  - c) Berikan kesempatan bagi pihak-pihak yang hadir untuk menunjukkan batas-batas bidang tanahnya untuk memenuhi azas kontradiksi delimitasi.
- 2) Penetapan batas bidang tanah
    - a) Tetapkan bataspbidangtanah yangdiohon berdasarkan hasilpennjkan batasoleh pihak yang berkepentingan.
    - b) Ntk pengkran bidangtanahyang baru, penetapan batas bidang tanah menjadi mutlak harus dilakukan.
    - c) Untuk penggabungan, pemisahan atau pemecahan bidang tanah yang telah terdaftar, maka harus dilakukan penetapan batasdan pengukuran kembali.
    - d) Penetapan tanda.
  - 3) Penempatan/penanaman tanda batas
  - 4) Pemeriksaan titik ikat dilapangan

Jika hasil dikantor diperoleh peta dasar teknik dan daftar koordinat untuk titik pengikatan bidang tanah yang dimohon, maka pemeriksaan fisik tugu meliputi: keutuhan bentuk tugu, stabilitas tugu yang ditanam, kondisi lingkungan disekitar tugu untuk melihat pengaturan alat pada saat pengukuran.

Jika dilapangan tidak ditemukan tugu yang dimaksud, maka terlebih dahulu dilakukan rekontruksi tugu tersebut dari titik ikat terdekat

## 5) Pengaturan alat ukur

- a) Pengaturan alat ukur sebaiknya mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan oleh prosedur yang tertuang dalam buku manualnya
- b) Jika menggunakan pita ukur dalam pengukuran panjang-panjang bidang tanah, maka tariklah pita ukur secara lurus terentang dari titik batas titik batas hanya dilakukan pulang pergi
- c) Jika menggunakan theodolit atau total station dalam pengukuran bidang tanah, maka alat didirikan diatas titik sentering dan aturlah nivi agar mendatar. Sumbu vertikal tegak lurus sumbu mendatar.
- d) Jika menggunakan GPS untuk mengukur bidag tanah maka, receiver GPS didirikan diatas titik batas dengan lama waktu pengamatan yang telah ditentukan. Pengamatan satelit dapat dilakukan jika jumlah satelit yang dapat diamati sebanyak lebih dari 4 satelit.

Dalam beberapa kegiatan yang sudah dilakukan hanya beberapa metode pengukuran saja yang digunakan mengingat medan yang diukur sangat dan tofografi yang relative tinggi maka metode yang digunakan hanya metode teristris saja. Yaitu pegukuran secara langsung dilapangan dengan cara mengambil data berupa ukuran, sudut, dan/jarakyang dikerjakan dengan teknik-teknik pengambilan data trilaterasi (jarak), triangulasi (sudut), atau triangulaterasi (jarak dan sudut)

## 2. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses yang dilakukan setelah pengambilan data lapangan yang dilakukan sebelumnya. Pengolahan data ini meliputi banyak kegiatan yaitu pengolahan data pengukuran dengan menggunakan pita ukur atau dengan menggunakan theodolite meliputi pengitungan koreksi polygon,

mengitung koordinat polygon, data tersebut selanjutnya akan diolah dengan menggunakan cara annual dan cara digital. Dari beberapa cara pengolahan data yang dilakukan di kantor pertanahan ini yaitu menggunakan metode digital yaitu dengan menggunakan software autocad 2004

### E. Jadwal Kegiatan Program Latihan Akademik

Kegiatan PLA berlangsung dari tanggal 14 Februari 2011 sampai dengan tanggal 4 Mei 2011.

Berikut tabel jadwal kegiatan selama masa PLA

Tabel 3.1 Tabel Jadwal Kegiatan Program Latihan Akademik

Kegiatan/Bulan	Februari				Maret				April			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyuluhan di Desa Karyamandala, Cikawung Ading, dan Gunung sari		■										
Pengukuran di Desa Karyamandala			■									
Pengukuran di Desa Cikawung Ading					■							
Pengkuran di Desa Gunung Sari							■					
Pengolahan data hasil pengukuran di lapangan									■	■	■	

### F. Masalah Yang Dihadapi Dan Cara Penyelesaiannya

#### 1. Masalah Yang Dihadapi

Saat melaksanakan PLA di kantor BPN kabupaten Tasikmalaya terdapat berbagai masalah yang dihadapi mahasiswa, salah satunya adalah pengukuran dengan menggunakan pita ukur dan cara pengolahan data dengan menggunakan software autocad.



Saat melakukan pengukuran mahasiswa mengalami masalah saat melakukan pengukuran dengan menggunakan pita ukur, hal ini dikarenakan mahasiswa tidak mendapat pelajaran mengenai pengukuran jarak datar dengan menggunakan pita ukur.

Dan saat mengolah data hasil pengukuran dilapangan pun mahasiswa mengalami masalah, kurang pengetahuan mahasiswa akan penggunaan software autocad membuat mahasiswa kesulitan saat akan mengolah data hasil pengukuran dilapangan

## **2. Cara Penyelesaian**

Adapun cara penyelesaian masalah tersebut adalah dengan melakukan bimbingan dengan pembimbing mengenai cara melakukan pengukuran jarak datar dengan menggunakan pita ukur dan cara melakukan pengolahan data dengan menggunakan software autocad.

Hal ini rutin dilakukan sampai mahasiswa mampu melakukannya sendiri tanpa bantuan dari pihak manapun.

## **G. Pembimbingan**

Pembimbingan terbagi menjadi 2 tahap, yaitu pembimbingan dengan pembimbing dari pihak BPN dan pembimbing dari pihak Prodi.

Bimbingan dengan pembimbing dari BPN yaitu menjelaskan teknis cara pengukuran di lapangan dan cara pengolahan data, misalkan menjelaskan bagaimana cara melakukan pengukuran jarak datar dengan menggunakan pita ukur atau dengan menggunakan alat ukur theodolite, serta menerangkan cara melakukan pengolahan data hasil pengukuran dilapangan hingga menjadi peta bidang. Sedangkan bimbingan dengan pembimbing dari Prodi, yaitu bimbingan mengenai pembuatan laporan hasil dari Program Latihan Akademik (PLA).

Kedua bimbingan dilakukan secara rutin tergantung dari kebutuhan yang dibutuhkan saat menjalani PLA. Di bawah ini jadwal pembimbingan selama PLA.



Tabel 3.2 Jadwal Pembimbingan

No	Tanggal Pembimbingan	Pembimbing	Materi Pembimbingan
1	2 Maret 2011	Feryanto S, ST	Mengenai kegiatan pengukuran langsung ke lapangan
2	31 Maret 2011	Lili Sumantri S Pd., M Si.	Membahas kegiatan PLA 14 Februari s.d 31 Maret 2011 dan sedikit mengenai sistematika pelaporan PLA
3	29 April 2011	Feryanto S, ST	Pembekalan mengenai tata-cara pendaftaran tanah baik secara sporadik ataupun sistematik
4	9 Mei 2001	Lili Sumantri S Pd., M Si.	Bimbingan mengenai perbaikan penulisan serta isi laporan Tugas Akhir (TA)
5	6 Juni 2011	Lili Sumantri S Pd., M Si.	Bimbingan perbaikan laporan kelompok